



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol, Gg. Jaya, No. 05 RT.030/RW.007,
Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat,
Kota Metro;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met., tanggal 25 Juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met., tanggal 25 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang warna kuning kecoklatan, bersarung warna kuning kecoklatan bergaris hitam dengan panjang 35cm.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar **Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia **Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jl. Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili **Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang mengakibatkan saksi korban PUTRI CITRA ADELIA Binti JAFRIDI mengalami luka yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 saksi korban sedang berkumpul dengan teman-temannya di lapangan kampus, kemudian **Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN** menghubungi saksi korban melalui *whatsapp* dan menanyakan keberadaan saksi korban, kemudian saksi korban menjawab bahwa saksi korban sedang berada diluar, karena terdakwa selalu menghubungi saksi korban akhirnya saksi korban memblokir *whatsapp* dari terdakwa.
- Bahwa tidak berselang lama terdakwa datang menghampiri saksi korban diangkringan lapangan kampus kemudian terdakwa langsung duduk disamping saksi korban dan langsung mengambil *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban dengan alasan terdakwa ingin bertemu dengan laki-laki yang sempat dekat dengan saksi korban kemudian saksi korban melarangnya, lalu saksi korban sempat mencoba merebut *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban dari terdakwa namun tidak dikasih oleh terdakwa, bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi dan sambil menarik tangan saksi korban dan saksi korban mengikuti terdakwa yang membawanya ke kosan NABAWI.
- Bahwa sesampainya di kosan NABAWI saksi korban bersama dengan RANI, FERLY dan terdakwa masuk kedalam kamar kosan tersebut dan saksi korban kembali meminta *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban tetapi terdakwa tetap tidak ingin memberikan *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban dengan alasan terdakwa ingin tetap bertemu dengan laki-laki yang sempat dekat dengan saksi korban. Bahwa kemudian sempat terjadi cekcok mulut antara saksi korban dan terdakwa kemudian saksi korban kedepan untuk menemui penjaga kosan NABAWI untuk meminta tolong kepada penjaga kosan tersebut untuk mengambilkan *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban karena saksi korban ini pulang.
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan penjaga kosan dan menanyakan kepada penjaga kosan apa yang sedang dibicarakan, lalu penjaga kosan tersebut menyarankan jika ada permasalahan agar diselesaikan diluar. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib saudara RYAN datang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu saksi korban dan saksi korban meminta kepada saudara RYAN untuk menyetep/mendorong kendaraan milik saksi korban, kemudian pada saat saksi korban hendak menyetep/mendorong kendaraannya datang terdakwa untuk menghadang kendaraan saksi korban dan terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dari pinggangnya lalu menusukan senjata tajam tersebut ke arah bagian tubuh saksi korban.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan cara menusuk bagian payudara sebelah kanan dan lengan sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, dan setelah penganiayaan terjadi saksi korban sempat dirawat di rumah sakit.
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban PUTRI CITRA ADELIA Binti JAFRIDI mengalami luka dibagian dada sebelah kanan dan lengan sebelah kiri berdasarkan *Visum Et Repertum* RS. MARDI WALUYO No : 441/0864/RSMW/IX/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TIFFANY CINDY. dengan kesimpulan:

- *Terdapat luka diarea dada kanan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter pinggiran rapi, tidak ada jembatan jaringan.*
- *Terdapat luka diarea lengan kiri ukuran dua kali nol koma lima, pendarahan aktif pinggiran rapi."*

Perbuatan Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia **Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jl. Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili **Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang mengakibatkan Saksi Korban PUTRI CITRA ADELIA Binti JAFRIDI mengalami luka yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 saksi korban sedang berkumpul dengan teman-temannya dilapangan kampus, kemudian **Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN** menghubungi saksi korban melalui *whatsapp* dan menanyakan keberadaan saksi korban,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban menjawab bahwa saksi korban sedang berada diluar, karena terdakwa selalu menghubungi saksi korban akhirnya saksi korban memblokir *whatsapp* dari terdakwa.

- Bahwa tidak berselang lama terdakwa datang menghampiri saksi korban diangkringan lapangan kampus kemudian terdakwa langsung duduk disamping saksi korban dan langsung mengambil *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban dengan alasan terdakwa ingin bertemu dengan laki-laki yang sempat dekat dengan saksi korban kemudian saksi korban melarangnya, lalu saksi korban sempat mencoba merebut *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban dari terdakwa namun tidak dikasih oleh terdakwa, bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi dan sambil menarik tangan saksi korban dan saksi korban mengikuti terdakwa yang membawanya ke kosan NABAWI.
- Bahwa sesampainya di kosan NABAWI saksi korban bersama dengan RANI, FERLY dan terdakwa masuk kedalam kamar kosan tersebut dan saksi korban kembali meminta *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban tetapi terdakwa tidak ingin memberikan *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban dengan alasan terdakwa ingin tetap bertemu dengan laki-laki yang sempat dekat dengan saksi korban. Bahwa kemudian sempat terjadi cekcok mulut antara saksi korban dan terdakwa kemudian saksi korban kedepan untuk menemui penjaga kosan NABAWI untuk meminta tolong kepada penjaga kosan tersebut untuk mengambilkan *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban karena saksi korban hendak pulang.
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan penjaga kosan dan menanyakan kepada penjaga kosan apa yang sedang dibicarakan, lalu penjaga kosan tersebut menyarankan jika ada permasalahan agar diselesaikan diluar. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib saudara RYAN datang untuk membantu saksi korban dan saksi korban meminta kepada saudara RYAN untuk menyetep/mendorong kendaraan milik saksi korban, kemudian pada saat saksi korban hendak menyetep/mendorong kendaraannya datang terdakwa untuk menghadang kendaraan saksi korban dan terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dari pinggangnya lalu menusukan senjata tajam tersebut kearah bagian tubuh saksi korban.
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban PUTRI CITRA ADELIA Binti JAFRIDI mengalami luka dibagian dada sebelah kanan dan lengan sebelah kiri berdasarkan *Visum Et Repertum* RS.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDI WALUYO No: 441/0864/RSMW/IX/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TIFFANY CINDY. dengan kesimpulan :

- Terdapat luka diarea dada kanan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter pinggiran rapi, tidak ada jembatan jaringan.
- Terdapat luka diarea lengan kiri ukuran dua kali nol koma lima, pendarahan aktif pinggiran rapi."

Perbuatan Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUTRI CITRA ADELIA Binti JAFRIDI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di kosan NABAWI yang berlokasi di Jl. Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN.
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 saksi sedang berkumpul dengan teman di lapangan kampus kemudian terdakwa menghubungi saya melalui whatsapp dan menanyakan keberadaan saksi sedang di mana, kemudian saksi menjawab sedang berada diluar, karena terdakwa terus menghubungi saya, whatsapp terdakwa saya blok, kemudian saudara Dewi menelpon saya dan menyuruh membuka blok dari terdakwa namun saya tetap tidak membuka blok whatsapp terdakwa lalu saudara Dewi menyarankan untuk disambungkan saja telponya ke pelaku, kemudian kami berbincang bertiga ditelpon, kemudian terdakwa kembali menanyakan keberadaan saya dimana karena terdakwa beralasan ingin bertemu sebentar lalu menanyakan bisa kekosan sebentar atau tidak lalu saya menjawab tidak bisa karena saya sedang berada diluar, lalu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.



terdakwa berkata ada yang ingin dibicarakan lalu saya menjawab untuk berbicara ditelfon saja, karena terdakwa tetap ingin bertemu saya akhirnya saya memberi tahu bahwa saya sedang berada di angkringan lapangan kampus, tidak lama terdakwa datang bersama FERLY, kemudian terdakwa langsung duduk disamping saya dan langsung mengambil handphone dan kunci kendaraan saya dengan alasan terdakwa ingin bertemu dengan laki-laki yang sempat dekat dengan saya kemudian saya tidak memperbolehkan terdakwa bertemu dengan laki-laki tersebut, kemudian saya mencoba merebut handphone dan kunci kendaraan saya namun tidak dikasih oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa saya ke kosan NABAWI sesampainya dikosan saya masuk kedalam kamar kos bersama RANI, FERLY, dan terdakwa, kemudian dikamar tersebut saya kembali meminta handphone dan kontak kendaraan saya namun terdakwa tetap tidak ingin memberikan handphone dan kunci kontak motor tersebut dengan alasan terdakwa ingin tetap bertemu dengan laki-laki yang sedang dekat dengan saya.

- Bahwa kemudian sempat terjadi cekcok antara saya dan terdakwa, kemudian saya dedepan untuk menemui penjaga kosan NABAWI untuk meminta tolong kepada penjaga tersebut untuk mengambilkan handphone dan kunci kendaraan saya karena saya ingin pulang.
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saya dan penjaga kosan dengan mengendarai sepeda motor milik saya dan terdakwa sempat berbicara dengan penjaga kosan apa yang saya bicarakan dengan penjaga kosan tersebut, lalu penjaga kosan menyarankan jika ada permasalahan silakan diselesaikan diluar, lalu saya meminta Rani untuk meminta bantuan mengambilkan handphone dan kunci kendaraan saya, lalu sudara Rani menghubungi Rian. Sekitar Jam 21.00 Wib Rian datang ke kosan NABAWI dan berbicara dengan terdakwa namun terdakwa tetap tidak memberikannya, karena terus tidak diberikan oleh terdakwa akhirnya saya meminta Rian untuk menyetep/mendorong kendaraan milik saya, kemudian pada saat saya hendak mendorong/menyetep motor saya, saya dijegat oleh terdakwa didepan kendaraan saya lalu terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dari pinggangnya kemudian terdakwa menusuk saya kearah payudara dan kemudian terdakwa menggunakan tangan kiri menusukan badik tersebut kearah lengan sebelah kiri kemudian saya berlali kearah gerban kosan NABAWI dan pada saat itu saya sudah melihat terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.



sudah dalam keadaan terbaring ditanah dioegang oleh Rian dan penjaga kosan.

- Bahwa akibat penusukan tersebut saya mengalami luka tusuk dibagian payudara sebelah kanan dan lengan sebelah kiri.
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar senjata yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk saya.
- Bahwa luka dibagian payudara dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan dilengan sebanyak 9 (sembilan) jahitan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya masih bisa berkafititas, dan luka yang saya derita menurut dokter dapat sembuh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FRANSISKA MAHARANI Binti FRANSISKUS AGUS ISTANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa perihal perkara penganiayaan
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di kosan NABAWI yang berlokasi di Jl. Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PUTRI CITRA ADELIA dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dari pinggang terdakwa lalu mengeluarkan senjata tajam tersebut dari sarungnya lalu terdakwa menusuk korban kearah dada/payudara dan menusukan senjata tajam jenis badik tersebut ke lengan sebelah kiri korban.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 saya sedang berkumpul dengan teman saya yaitu korban PUTRI CITRA ADELIA dan RIAN dilapangan kampus kemudian terdakwa menghubungi korban melalui whatsapp dan saya dilihatkan oleh korban dan terdakwa menanyakan keberadaan korban sedang dimana, kemudian korban menjawab sedang berada diluar, karena terdakwa terus menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbsn, akhirnya whatsapp terdakwa saya diblok oleh korban, kemudian saudara Dewi menelpon korban dan menyuruh membuka blok dari terdakwa namun korban tetap tidak membuka blok whatsapp terdakwa lalu saudara Dewi menyarankan untuk disambungkan saja telponya ke terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan korban dimana kemudian korban menjawab bahwa korban sedang berada diluar, lalu terdakwa menanyakan kembali keberadaan korban dimana karena terdakwa beralasan ingin bertemu sebentar lalu menanyakan bisa kekosan sebentar atau tidak lalu korban menjawab tidak bisa karena sedang berada diluar, lalu terdakwa bahwa ada yang ingin dibicarakan sebentar saja kemudian korban menjawab untuk berbicara ditelfon saja, karena terdakwa tetap ingin bertemu akhirnya korban memberi tahu bahwa korban sedang berada di angkringan lapangan kampus, tidak lama terdakwa datang bersama FERLY, kemudian terdakwa langsung duduk disamping korban dan langsung mengambil handphone dan kunci kendaraan korban dengan alasan terdakwa ingin bertemu dengan laki-laki yang sempat dekat dengan korban kemudian korban tidak memperbolehkan terdakwa bertemu dengan laki-laki tersebut, kemudian korban mencoba merebut handphone dan kunci kendaraannya namun tidak dikasih oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa korban ke kosan NABAWI dan saya ikut kesana bersama dengan FERLY, sesampainya dikosan korban masuk kedalam kamar kos bersama saya, FERLY, dan terdakwa, kemudian dikamar tersebut korban kembali meminta handphone dan kontak kendaraan korban namun terdakwa tetap tidak ingin memberikan handphone dan kunci kontak motor tersebut dengan alasan terdakwa ingin tetap bertemu dengan laki-laki yang sedang dekat dengan korban.

- Bahwa antara korban dan terdakwa sempat terjadi cekcok, kemudian korban kedepan menemui penjaga kosan NABAWI, lalu saya mengambil handphone korban dari terdakwa namun terdakwa tidak merespon.
- Bahwa terdakwa menghampiri korban dengan penjaga kosan didepan menggunakan kendaraan milik korban, lalu korban meminta saya untuk meminta bantuan untuk mengambilkan handphone dan kunci kendaraan milik korban lalu saya menghubungi RIAN.
- Bahwa benar sekitar jam 21.00 Wib Rian datang ke kosan NABAWI dan berbicara dengan terdakwa untuk membantu korban namun terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak memberikannya, kemudian saya duduk diatas motor korban bersama dengan korban lalu korban meminta Rian untuk mendorong/menyetep kendaraan milik korban kemudian saya dan korban dikejut oleh terdakwa, kemudian pada saat saya dan korban dikejut oleh terdakwa, terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dari pinggangnya dan mengelurkan senjata tajam jenis badik tersebut dari sarung badik tersebut lalu menusukan senjata tajam tersebut kearah korban secara berulang kali, kemudian korban pergi kedepan gerbang dan masuk kedalam kamar penjaga kosan tersebut.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka dibagian payudara sebelah kanan dan lengan sebelah kiri.
- Bahwa benar senjata tajam jenis badik yang diperlihatkan di persidangan adalah senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban.
- Bahwa benar akibat penusukan tersebut korban sempat dibawa ke RS Mardiwaluyo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi, SABARUDIN Alias UDIN Bin ZAINUDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa perihal perkara penganiayaan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di kosan NABAWI yang berlokasi di Jl. Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PUTRI CITRA ADELIA dan yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN.
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan kepada korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun sebelum terjadi penganiayaan tersebut korban sempat menemui saksi untuk meminta tolong mengambilkan motornya yang ditahan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis badik bergagang kuning kecoklatan dan bersarung warna kuning kecoklatan,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 21.00 Wiba korban menemui saya dan meminta tolong untuk mengambil motornya yang ditahan oleh terdakwa. Lalu pada saat itu saya belum kebelakang untuk menemui terdakwa namun terdakwa kedepan menemui saya dan berkata "itu tadi ngomong apa" lalu saya menjawab "katanya motor kau tahan" kemudian saya menyuruh terdakwa untuk memulangkan kendaraan milik korban kemudian terdakwa mengambil motor korban yang terpakir dikosan belakang dan dibawa kedepan kemudian terdakwa dan korban mengobrol didepan halaman kosan depan, tidak lama terdakwa langsung melakukan penusukan kepada korban secara brutal menggunakan senjata tajam jenis badik, setelah saya melihat peristiwa tersebut saya langsung menuju ke mereka untuk memisahkan kejadian tersebut dan saya langsung memegang terdakwa dan saya jatuhkan kelantai kemudian saya mengamankan senjata tajam jenis badik yang dipakai terdakwa untuk melakukan penusukan, kemudian saya menaruh badik di tong sampah untuk saya amankan dan saya menyuruh anak-anak kosan yang lain untuk mengamankan terdakwa, namun pada saat saya kembali lagi setelah menaruh sajam tersebut, terdakwa sudah tidak ada lagi kemudian korban dibawa kerumah sakit namun saya tidak mengetahui siapa yang memabawa kerumah sakit.
- Bahwa benar saya selaku pengurus dikosan NABAWI tersebut.
- Bahwa benar senjata tajam jenis badik tersebut yang saya amankan dan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penusukan kepada korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa perihal penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di kosan NABAWI yang berlokasi di Jl. Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PUTRI CITRA ADELIA dan yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah saya sendiri Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenal korban sudah 8 (delapan) tahun.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadi penganiayaan tersebut dikarenakan korban tidak mau saya ajak bertemu dengan pacarnya dan malah berbicara keras kepada saya didepan orang ramai sehingga saya melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa cara saya melakukan penganiayaan tersebut dengan cara saya mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggang saya dan mencabutnya dari sarung badik tersebut kemudian saya menusuk korban menggunakan tangan kanan kearah tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada saat saya melakukan penganiayaan tersebut saya menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik bergagang kuning kecoklatan dan bersarung warna kuning kecoklatan.
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib saya menemui korban dilapangan kampus kemudian saya mengajak korban kekosan NABAWI bersama dengan sepupu korban bernama Saksi FRANSISKA MAHARANI, kemudian kami menuju kosan NABAWI sesampainya dikosan tersebut saya berbincang dengan korban dan mengatakan "AYO TEMUIN SAYA SAMA COWOK KAMU ITU, KITA NGOBROL BAIK-BAIK BERTIGA" kemudian korban menjawab "GAK MAU, SAYA MAU PERGI UDAH DITUNGGU TEMEN" namun saya tetap memaksa korban untuk menemui saya dengan pacar korban karena pada hari sebelumnya saya ribut dengan pacar saya karena korban. Kemudian korban tetap tidak mau menemui saya dengan pacarnya, lalu saya melihat korban menemui pengurus kosan yaitu Saksi SABARUDIN Alias UDIN Bin ZAINUDIN, kemudian saya menyusul korban dan kemudian saya menemui Saksi SABARUDIN Alias UDIN Bin ZAINUDIN dan menanyakan apa yang dibicarakan oleh korban kemudian saksi SABARUDIN Alias UDIN Bin ZAINUDIN menyuruh saya pergi jangan ribut dikosan tersebut, lalu saya kebelakang mengambil motor dan menaruh motor tersebut dihalaman depan kosan NABAWI kemudian saya kembali mengobrol dengan korban dan kembali mengajak korban untuk menemui pacarnya namun korban tetap tidak mau malah korban berbicara keras terhadap saya didepan orang ramai kemudian saya emosi dan lepas kontrol lalu saya mengambil senjata tajam jenis badik dari pinggang saya dan mencabut badik tersebut lalu saya menusuk korban dengan tangan kanan saya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh korban, kemudian saya dipisahkan oleh orang yang berada dikosan kemudian saya pergi menggunakan motor dan meninggalkan korban dikosan NABAWI tersebut.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis badik yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang saya gunakan untuk melakukan penusukan kepada korban.
- Bahwa saya membawa senjata tajam jenis badik tersebut dikarekan saya bekerja dipasar dan senjata tersebut memang saya gunakan untuk memotong sayuran dan pada saat itu saya bawa karena saya baru pulang dari pasar.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan keluarganya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* (VER) dari Rumah Sakit MARDI WALUYO Nomor: 441/0864/RSMW/IX/2021, tanggal 30 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TIFFANY CINDY, dengan kesimpulan: Terdapat luka diarearea dada kanan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter pinggiran rapi, tidak ada jembatan jaringan. - Terdapat luka diarearea lengan kiri ukuran dua kali nol koma lima, pendarahan aktif pinggiran rapi.”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang warna kuning kecoklatan, bersarung warna kuning kecoklatan bergaris hitam dengan panjang 35 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di kosan NABAWI yang berlokasi di Jl. Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban PUTRI CITRA ADELIA;
2. Bahwa benar penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggang Terdakwa dan mencabutnya dari sarung badik tersebut kemudian menusuk korban menggunakan tangan kanan kearah tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh korban bagian dada dan lengan;
3. Bahwa benar akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka pada bagian dada dan lengan;
4. Bahwa benar senjata tajam jenis badik yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang digunakan untuk melakukan penusukan kepada korban.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa telah sembuh dan Korban sudah bisa melaksanakan aktivitasnya seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2), KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” oleh pembuat Undang-undang adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tersebut benar-benar dilakukan dengan niat dan disadari serta dikehendaki terjadinya oleh pelaku perbuatan tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ini adalah perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas diartikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun demikian dalam praktek hukum pidana diartikan sebagai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, hal ini dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong, menusuk atau menikam dan sebagainya dan bahkan menjemur orang juga pada waktu terik matahari dapat juga diartikan telah menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dengan pengertian penganiayaan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa maupun barang bukti diperoleh kenyataan:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 saksi korban sedang berkumpul dengan teman-temannya di lapangan kampus, kemudian Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN menghubungi saksi korban melalui *whatsapp* dan menanyakan keberadaan saksi korban, kemudian saksi korban menjawab bahwa saksi korban sedang berada diluar, karena terdakwa selalu menghubungi saksi korban akhirnya saksi korban memblokir *whatsapp* dari terdakwa.
- Bahwa tidak berselang lama terdakwa datang menghampiri saksi korban diangkringkan lapangan kampus kemudian terdakwa langsung duduk disamping saksi korban dan langsung mengambil *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban dengan alasan terdakwa ingin bertemu dengan laki-laki yang sempat dekat dengan saksi korban kemudian saksi korban melarangnya, lalu saksi korban sempat mencoba merebut *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban dari terdakwa namun tidak dikasih oleh terdakwa, bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi dan sambil menarik tangan saksi korban dan saksi korban mengikuti terdakwa yang membawanya ke kosan NABAWI.
- Bahwa sesampainya di kosan NABAWI saksi korban bersama dengan RANI, FERLY dan terdakwa masuk kedalam kamar kosan tersebut dan saksi korban kembali meminta *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban tetapi terdakwa tidak ingin memberikan *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban dengan alasan terdakwa ingin tetap bertemu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan laki-laki yang sempat dekat dengan saksi korban. Bahwa kemudian sempat terjadi cekcok mulut antara saksi korban dan terdakwa kemudian saksi korban kedepan untuk menemui penjaga kosan NABAWI untuk meminta tolong kepada penjaga kosan tersebut untuk mengambilkan *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban karena saksi korban hendak pulang.

- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan penjaga kosan dan menanyakan kepada penjaga kosan apa yang sedang dibicarakan, lalu penjaga kosan tersebut menyarankan jika ada permasalahan agar diselesaikan diluar. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib saudara RYAN datang untuk membantu saksi korban dan saksi korban meminta kepada saudara RYAN untuk menyetep/mendorong kendaraan milik saksi korban, kemudian pada saat saksi korban hendak menyetep/mendorong kendaraannya datang terdakwa untuk menghadang kendaraan saksi korban dan terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dari pinggangnya lalu menusukan senjata tajam tersebut kearah bagian tubuh saksi korban.
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban PUTRI CITRA ADELIA Binti JAFRIDI mengalami luka dibagian dada sebelah kanan dan lengan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur "Mengakibatkan Luka Berat":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Luka Berat menurut Pasal 190 KUHP adalah Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatannya atau pekerjaan pencariannya, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dengan pengertian Luka berat tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa maupun barang bukti diperoleh kenyataan:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 saksi korban sedang berkumpul dengan teman-temannya dilapangan kampus, kemudian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN menghubungi saksi korban melalui *whatsapp* dan menanyakan keberadaan saksi korban, kemudian saksi korban menjawab bahwa saksi korban sedang berada diluar, karena terdakwa selalu menghubungi saksi korban akhirnya saksi korban memblokir *whatsapp* dari terdakwa.

- Bahwa tidak berselang lama terdakwa datang menghampiri saksi korban diangkringan lapangan kampus kemudian terdakwa langsung duduk disamping saksi korban dan langsung mengambil *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban dengan alasan terdakwa ingin bertemu dengan laki-laki yang sempat dekat dengan saksi korban kemudian saksi korban melarangnya, lalu saksi korban sempat mencoba merebut *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban dari terdakwa namun tidak dikasih oleh terdakwa, bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi dan sambil menarik tangan saksi korban dan saksi korban mengikuti terdakwa yang membawanya ke kosan NABAWI.
- Bahwa sesampainya di kosan NABAWI saksi korban bersama dengan RANI, FERLY dan terdakwa masuk kedalam kamar kosan tersebut dan saksi korban kembali meminta *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban tetapi terdakwa tidak ingin memberikan *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban dengan alasan terdakwa ingin tetap bertemu dengan laki-laki yang sempat dekat dengan saksi korban. Bahwa kemudian sempat terjadi cekcok mulut antara saksi korban dan terdakwa kemudian saksi korban kedepan untuk menemui penjaga kosan NABAWI untuk meminta tolong kepada penjaga kosan tersebut untuk mengambilkan *handphone* dan kunci kendaraan milik saksi korban karena saksi korban hendak pulang.
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan penjaga kosan dan menanyakan kepada penjaga kosan apa yang sedang dibicarakan, lalu penjaga kosan tersebut menyarankan jika ada permasalahan agar diselesaikan diluar. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib saudara RYAN datang untuk membantu saksi korban dan saksi korban meminta kepada saudara RYAN untuk menyetep/mendorong kendaraan milik saksi korban, kemudian pada saat saksi korban hendak menyetep/mendorong kendaraannya datang terdakwa untuk menghadang kendaraan saksi korban dan terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dari pinggangnya lalu menusukan senjata tajam tersebut kearah bagian tubuh saksi korban.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban PUTRI CITRA ADELIA Binti JAFRIDI mengalami luka dibagian dada sebelah kanan dan lengan sebelah kiri;
- Bahwa luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa telah sembuh dan Korban sudah bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang ada dalam unsur ini tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini tidak terbukti, maka dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider melanggar Pasal 351 Ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Unsur Menimbulkan luka atau rasa sakit” ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur kesatu dakwaan Subsidaire “Barang siapa” adalah unsur yang sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan Primair, karena unsur kesatu dalam dakwaan Primair terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan Primair maka unsur kesatu dalam dakwaan Subsidaire dianggap terbukti pula secara hukum dan oleh karena unsur ini terbukti maka akan dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa begitu juga dengan unsur kedua dalam dakwaan Subsidaire “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” adalah unsur yang sama dengan unsur kedua dalam dakwaan Primair, karena unsur kesatu dalam dakwaan Primair terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan Primair maka unsur kedua dalam dakwaan Subsidaire dianggap terbukti pula secara hukum dan oleh karena unsur ini terbukti maka akan dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

Ad. 3 Unsur “Mengakibatkan Luka atau rasa sakit”:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa diperoleh kenyataan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di kosan NABAWI yang berlokasi di Jl. Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban PUTRI CITRA ADELIA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggang saya dan mencabutnya dari sarung badik tersebut kemudian saya menusuk korban menggunakan tangan kanan kearah tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh korban bagian dada dan lengan;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka pada bagian dada dan lengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menimbulkan Luka atau Rasa Sakit” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang warna kuning kecoklatan, bersarung warna kuning kecoklatan bergaris hitam dengan panjang 35 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NADA SETIAWAN Bin IHWAN MUSLIMIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan Primer melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang warna kuning kecoklatan, bersarung warna kuning kecoklatan bergaris hitam dengan panjang 35 cm.

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Andri Lesmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh M. Aji Adzmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)